



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Saputra Bin Hasan
2. Tempat lahir : Negara Bumi Udik
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negara Bumi Udik Rt 002 Rw 001 Ds Negara Bumi Udik Kec Anak Tuha Kab Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Anton Saputra Bin Hasan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/31/III/2021/Reskrim sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2021

Terdakwa Anton Saputra Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dan membawa sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 atas Nama STNK LISTIYANI ;
 - 1 (satu) STNK Asli Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 ;

Dikembalikan kepada saksi **DODY RHAMADANI Bin WARINO**

- 1 (satu) unit Ran R2 merk Honda Beat warna hitam berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarung berwarna kuning
- 2 (dua) kunci letter Y
- 1 (satu) kunci berbentuk L
- 1 (satu) mata obeng minus yang sudah digerinda

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia TERDAKWA ANTON SAPUTRA Bin HASAN Pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya"** Perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada mulanya pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ALDE datang kerumah Terdakwa di lampung tengah kemudian Saksi ALDE mengajak Terdakwa untuk mencari motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ALDE berjalan dari arah lampung tengah menuju natar dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat tiba di daerah natar dan melintasi klinik kasih ibu saksi ALDE melihat motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP diparkiran klinik kasih ibu, kemudian saksi ALDE berkata kepada Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Alde pura-pura memarkirkan kendaraan dan mendekati motor tersebut lalu Terdakwa turun untuk mengambil motor dan saudara ALDE menunggu diatas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor namun saat Terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter “Y” dan mata obeng minus yang sudah digerinda, saksi ROYAH dan Saksi NAHRUL YANA yang melihat perbuatan Terdakwa dari dalam klinik meneriaki Terdakwa “Maling” sehingga Terdakwa dan Saksi Alde melarikan diri namun saat itu motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Alde terjatuh selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alde diamankan oleh warga dan polisi yang melintas dan dibawa ke Polsek Natar, pada saat diamankan Oleh Saksi Sapta yang merupakan Anggota kepolisian Polsek Natar ditemukan pada badan terdakwa 1 (satu) senpi yang diduga rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm, 1 (satu) kunci Letter L, 1 (satu) obeng minus yang sudah digerindra, lalu ditemukan 1(satu) kunci Letter Y dipegang oleh Saksi Alde dan 1(satu) pisau jenis badik dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna kuning serta 1(satu) kunci letter Y yang berada dalam jok motor yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) senpi yang diduga rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm tersebut sekira bulan Februari 2021 tanggal dan hari Terdakwa lupa saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hen dirumah saudara HEN dan Terdakwa membeli senpi tersebut bersama 5 (lima) butir amunisinya seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hen, selanjutnya terhadap 1 (satu) senpi yang diduga rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menakut nakuti korban apabila saat Terdakwa mencuri diketahui oleh korbannya, sehingga korban tidak berani mengejar dan Terdakwa dapat melarikan diri

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. :62/BSF/2021 pada hari senin tanggal 12 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis REVOLVER, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB)
- 5 (lima) butir peluru kaliber 5.56 mm, yang selanjutnyadisebut peluru bukti (PB)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditarik kesimpulan bahwa :

- Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api geggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. Sab dapat berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak
- Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diaatas (PB) adalh amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa ia TERDAKWA ANTON SAPUTRA Bin HASAN Pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah ***"tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, meguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*** Perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada mulanya pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ALDE datang kerumah Terdakwa di lampung tengah kemudian Saksi ALDE mengajak Terdakwa untuk mencari motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ALDE berjalan dari arah lampung tengah menuju natar dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat tiba di daerah natar dan melintasi klinik kasih ibu saksi ALDE melihat motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP diparkiran klinik kasih ibu, kemudian saksi ALDE berkata kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Alde pura-pura memarkirkan kendaraan dan mendekati motor tersebut lalu Terdakwa turun untuk mengambil motor dan saudara ALDE menunggu diatas motor namun saat Terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "Y" dan mata obeng minus yang sudah digerinda, saksi ROIYAH dan Saksi NAHRUL YANA yang melihat perbuatan Terdakwa dari dalam klinik meneriaki Terdakwa "Maling" sehingga Tedakwa dan Saksi Alde melarikan diri namun saat itu motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Alde terjatuh selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alde diamankan oleh warga dan polisi yang melintas dan dibawa kepolsek natar, pada saat diamankan Oleh Saksi Sapta yang merupakan Anggota kepolisian Polsek Natar ditemukan pada badan terdakwa 1 (satu) senpi yang diduga rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm, 1 (satu) kunci Letter L, 1 (satu) obeng minus yang sudah digerindra, lalu ditemukan 1(satu) kunci Letter Y dipegang oleh Saksi Alde dan 1(satu) pisau jenis badik dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna kuning serta 1(satu) kunci letter Y yang berada dalam jok motor yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) senpi yang diduga rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm tersebut sekira bulan Februari 2021 tanggal dan hari Terdakwa lupa saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hen dirumah saudara HEN dan Terdakwa membeli senpi tersebut bersama 5 (lima) butir amunisinya seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hen, selanjutnya terhadap 1 (satu) senpi yang diduga rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menakut nakuti korban apabila saat Terdakwa mencuri diketahui oleh korbannya, sehingga korban tidak berani mengejar dan Terdakwa dapat melarikan diri

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab. :62/BSF/2021 pada hari senin tanggal 12 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis REVOLVER, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB)
- 5 (lima) butir peluru kaliber 5.56 mm, yang selanjutnyadisebut peluru bukti (PB)

Ditarik kesimpulan bahwa :

- Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api geggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm. Sab dapat berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak
- Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diaatas (PB) adalh amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODY RHAMADANI Bin WARINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi dan saksi ROIYAH bersama saksi NAHRUL sedang berada di klinik kasih ibu dan memarkirkan motor honda beat warna magenta hitam nopol BE 4286 RP kemudian saksi ROIYAH dan saksi NAHRUL melihat Terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T kemudian saksi NAHRUL dan saksi ROIYAH meneriaki Terdakwa maling sehingga Terdakwa dan rekannya yakni Sdr. ALDE melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALDE terjatuh dan diamankan oleh warga selanjutnya datang anggota polsek natar yakni Sdr. SAPTA yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. ALDE untuk dibawa ke polsek natar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ROIYAH Binti SURIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu saksi DODY dan saksi serta saksi NAHRUL sedang berada di klinik kasih ibu dan memarkirkan motor honda beat warna magenta hitam nopol BE 4286 RP kemudian saat itu ada saksi ROIYAH dan saksi NAHRUL melihat Terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T kemudian saksi NAHRUL dan saksi meneriaki Terdakwa maling sehingga Terdakwa dan rekannya yakni Sdr. ALDE melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALDE terjatuh saat mencoba melarikan diri dan kemudian diamankan oleh warga selanjutnya datang anggota polsek natar yakni saksi SAPTA yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. ALDE untuk dibawa ke polsek natar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi NAHRUL YANA Binti AHMAD KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melihat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi DODY dan saksi ROIYAH bersama saksi sedang berada di klinik kasih ibu dan memarkirkan motor honda beat warna magenta hitam nopol BE 4286 RP kemudian saat itu saksi ROIYAH dan saksi melihat terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T kemudian saksi dan saksi ROIYAH meneriaki terdakwa maling sehingga terdakwa dan rekannya yakni saksi ALDE melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. ALDE terjatuh saat akan melarikan diri dan diamankan oleh warga selanjutnya datang anggota polsek natar yakni Sdr. SAPTA yang mengamankan terdakwa dan Sdr. ALDE untuk dibawa ke polsek natar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

4. Saksi SAPTA UTAMA PUTRA Bin JUFRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengamankan Terdakwa saat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi ALDE dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada badan terdakwa 1 (satu) senpi rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm, 1 (satu) kunci Letter L, 1 (satu) obeng minus yang sudah digerindra lalu pada saksi ALDE ditemukan 1(satu) kunci Letter Y dan 1(satu) pisau jenis badik dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengusai dan menyimpan senjata api jenis revolver tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

5. Saksi ALDE Bin ACHMAD SAYUTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dan pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam.12.00 Wib bertempat di Klinik Kasih Ibu di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian bermula pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ALDE datang kerumah Terdakwa di Lampung Tengah kemudian Saksi ALDE mengajak Terdakwa untuk mencari motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ALDE berjalan dari arah Lampung Tengah menuju Natar dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat tiba di daerah natar dan melintasi klinik kasih ibu saksi melihat motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP diparkiran klinik kasih ibu, kemudian saksi ALDE berkata kepada Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Alde pura-pura memarkirkan kendaraan dan mendekati motor tersebut lalu Terdakwa turun untuk mengambil motor dan saksi menunggu diatas motor namun saat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter "Y" dan mata obeng minus yang sudah digerinda kemudian saat itu ada saksi ROIYAH dan saksi NAHRUL melihat terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T tersebut kemudian saksi NAHRUL dan saksi ROIYAH meneriaki terdakwa maling sehingga terdakwa dan rekannya yakni saksi ALDE melarikan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ALDE terjatuh dan diamankan oleh warga selanjutnya datang anggota polsek natar yakni saksi SAPTA yang mengamankan terdakwa dan saksi ALDE
- Bahwa pada saat di amankan saat itu ditemukan pada badan terdakwa 1 (satu) senpi rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm, 1 (satu) kunci Letter L, 1 (satu) obeng minus yang sudah digerindra lalu pada saksi ALDE ditemukan 1(satu) kunci Letter Y dan 1(satu) pisau jenis badik dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- Bahwa senjata jenis revolver yang dikuasai terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa dan mengasai senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada mulanya pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ALDE datang kerumah Terdakwa di lampung tengah kemudian Saksi ALDE mengajak Terdakwa untuk mencari motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ALDE berjalan dari arah lampung tengah menuju natar dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat tiba di daerah natar dan melintasi klinik kasih ibu saksi ALDE melihat motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP diparkiran klinik kasih ibu, kemudian saksi ALDE berkata kepada Terdakwa untuk berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Alde pura-pura memarkirkan kendaraan dan mendekati motor tersebut lalu Terdakwa turun untuk mengambil motor dan saudara ALDE menunggu diatas motor namun saat Terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter "Y" dan mata obeng minus yang sudah digerinda kemudian saat itu ada saksi ROIYAH dan saksi NAHRUL melihat terdakwa sedang berupaya membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T kemudian saksi NAHRUL dan saksi ROIYAH meneriaki terdakwa maling sehingga terdakwa dan rekannya yakni saksi ALDE melarikan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ALDE terjatuh dan diamankan oleh warga selanjutnya datang anggota polsek natar yakni saksi SAPTA yang mengamankan terdakwa dan saksi ALDE
- Bahwa pada saat di amankan saat itu ditemukan pada badan terdakwa 1 (satu) senpi rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr.HEN seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kunci Letter L, 1 (satu) obeng minus yang sudah digerindra lalu pada saksi ALDE ditemukan 1(satu) kunci Letter Y dan 1(satu) pisau jenis badik dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa dan menguasai senjata api jenis revolver tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 atas Nama STNK LISTIYANI ;
2. 1 (satu) STNK Asli Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 ;
3. 1 (satu) unit Ran R2 merk Honda Beat warna hitam berikut kunci kontak
4. 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarung berwarna kuning
6. 2 (dua) kunci letter Y
7. 1 (satu) kunci berbentuk L
8. 1 (satu) mata obeng minus yang sudah digerinda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ALDE datang kerumah Terdakwa di Lampung Tengah kemudian Saksi



ALDE mengajak Terdakwa untuk mencari motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa dan Saksi Alde telah berupaya mencuri motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP milik Saksi Dody Rhamadani yang terparkir pada Klinik Kasih Ibu beralamat di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan cara Terdakwa berupaya merusak kunci motor tersebut menggunakan kunci letter "Y" dan mata obeng minus yang sudah di gerinda sedangkan Saksi Alde menunggu diatas motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang membuka kunci motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP milik Saksi Dody Rhamadani, aksi tersebut terlihat oleh Saksi Rohiyah dan Saksi Nahrul Yana yang kemudian meneriaki Terdakwa dan Saksi Alde maling sehingga Terdakwa dan Saksi Alde kemudian mencoba melarikan diri namun terjatuh dan kemudian diamankan warga;
- Bahwa kemudian datang anggota Polsek Natar yaitu Saksi Sapta Utama Putra untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi Sapta Utama Putra dan ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) senpi rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm, 1 (satu) kunci Letter L, 1 (satu) obeng minus yang sudah digerindra, sedangkan pada saksi ALDE ditemukan 1(satu) kunci Letter Y dan 1(satu) pisau jenis badik dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa dan mengusai senjata api jenis revolver tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang telah didakwa atau diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Anton Saputra Bin Hasan sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor PDM-I-47/KLD/06/2021 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian. Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata “mengambil” diartikan yaitu memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan menjadikan barang tersebut



kedalam kekuasaannya dan barang tersebut berpindah tempat karena tindakannya;

Menimbang, bahwa kata “suatu barang” diartikan adalah setiap benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kata “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut semula bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa, kata “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” diartikan menguasai barang tersebut dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan perbuatan tersebut membawa suatu kerugian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindakan terdakwa berupaya membuka kunci motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP milik Saksi Dody Rhamadani yang terparkir pada Klinik Kasih Ibu beralamat di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan cara Terdakwa berupaya merusak kunci motor tersebut menggunakan kunci letter “Y” dan mata obeng minus yang sudah di gerinda telah menunjukkan Terdakwa berniat mengambil motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP yang di miliki oleh Saksi Dody Rhamadani secara melawan hukum untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat diartikan bahwa suatu tindakan pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih yang saling bekerjasama dalam melakukan tindakan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika pada Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP yang di miliki oleh Saksi Dody Rhamadani dibantu dan bekerjasama dengan Saksi Alde karena pada tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ALDE datang ke rumah Terdakwa di Lampung Tengah kemudian Saksi ALDE mengajak Terdakwa untuk mencari motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Alde berupaya mencuri motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP milik Saksi Dody Rhamadani yang terparkir pada Klinik Kasih Ibu beralamat di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan kunci letter Y dan obeng minus yang telah di gerindra, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan Terdakwa dalam melakukan pencurian dibantu dan bekerjasama dengan Saksi Alde;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu:

- Adanya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Telah adanya permulaan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana yang dilakukan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui tindakan Terdakwa bersama saksi Alde berangkat dari rumah Terdakwa di Lampung Tengah pada tanggal 22 Maret 2021 untuk mencuri motor telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tindakan Terdakwa membuka kunci kontak motor Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP yang di miliki oleh Saksi Dody Rhamadani yang terparkir di Klinik Kasih Ibu beralamat di Dusun Induk Ds Merak Batin Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan kunci letter "Y" dan mata obeng minus yang sudah di gerinda telah menunjukkan adanya tindakan permulaan dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap Honda Beat warna magenta hitam no pol BE 4286 RP yang di miliki oleh Saksi Dody Rhamadani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Alde tidak selesai dilakukan karena Saksi Rohiyah dan Saksi Nahrul Yana melihat upaya pencurian yang dilakukan Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maling sehingga Terdakwa dan Saksi Alde melarikan diri namun kemudian terjatuh dan diamankan warga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak selesainya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena dipergoki oleh saksi Rohiyah dan Saksi Nahrul Yana maling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kembali unsur ini dan mengambil alih pertimbangan yang telah di jabarkan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

Menimbang, bahwa unsure pasal ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata membawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa kata senjata api dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti segala alat yang dipakai dengan menggunakan mesiu;

Menimbang, bahwa kata amunisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bahan pengisi senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 pada saat Terdakwa dan Saksi Alde melakukan pencurian dan diamankan oleh warga kemudian datang anggota Polsek Natar yaitu Saksi Sapta Utama Putra melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi menemukan 1 (satu) senpi rakitan jenis pistol REVOLVER warna silver berikut 5 (lima) butir amunisi cal 5,56 mm pada diri Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata api berikut amunisinya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah terbukti membawa senjata api dan amunisi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak membawa senjata api dan amunisi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarung berwarna kuning
- 2 (dua) kunci letter Y
- 1 (satu) kunci berbentuk L
- 1 (satu) mata obeng minus yang sudah digerinda

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ran R2 merk Honda Beat warna hitam berikut kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 atas Nama STNK LISTIYANI ;
- 1 (satu) STNK Asli Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 ;

yang telah disita dari Saksi Dony Rhamadani maka dikembalikan kepada Saksi Dony Rhamadani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anton Saputra Bin Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan membawa senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan berikut 5 (lima) butir peluru
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarung berwarna kuning
 - 2 (dua) kunci letter Y
 - 1 (satu) kunci berbentuk L
 - 1 (satu) mata obeng minus yang sudah di gerinda

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 atas Nama STNK LISTIYANI ;
- 1 (satu) STNK Asli Ran R2 Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam tahun 2018 No.Pol BE 4286 RP, No.Ka. MHIJF1118JK796597, No.Sin JM11E1778765 ;

Dikembalikan kepada Saksi Dony Rhamadani

- 1 (satu) unit Ran R2 merk Honda Beat warna hitam berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrappa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)